



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan.

No. SK :

Persyaratan

1. a.Dasar pemikiran/Latar belakang berdirinya KUBE.
2. b.Maksud dan Tujuan.
3. c.Susunan pengurus KUBE yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, KUBE (Total anggota kelompok minimal 10 orang).
4. d.Usulan kebutuhan kelompok.
5. e.Daftar hadir rapat dan tanda tangan anggota kelompok KUBE.
6. Proposal ditanda-tangani oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara KUBE dan disetujui oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat.
7. g.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing anggota kelompok.
8. h.Foto Copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing anggota kelompok. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Camat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, jika anggota kelompok tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
9. i.Surat pengantar Proposal dari Camat.
10. Memiliki lahan sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Kades dilengkapi foto.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. a. Pemohon (calon penerima bantuan KUBE) mengajukan Proposal Kelompok Usaha Bersama Ke Dinas Sosial PPPA Kab. Sekadau Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin.
2. b. Petugas administrasi mendaftarkan dan mengecek kelengkapan Proposal pengajuan KUBE.
3. Petugas administrasi meneruskan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Pedesaan.
4. Verifikasi Proposal pengajuan KUBE Tahap kedua oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Pedesaan.
5. e. Kepala Seksi meneruskan kepada Kepala Bidang untuk pengambilan keputusan atas pengajuan proposal.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan.

Pengaduan Layanan

-